## **ABSTRAK**

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Qard{ al-h{asan bil hibah*} di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo." Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan : yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah*} di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo.

Penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Dalam analisis ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta tentang penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah*}}. Pola pikir ini berpijak pada teori-teori *qard} al-h{asan, hibah,* kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang penerapan akad *qard{ al-h{asan bil hibah*}} di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akad *qard{ al-h{asan bi hibah* yang pertama dapat dilihat adalah karakter dan loyalitas anggota. Sumber dana *qard{ al-h{asan bil hibah* di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo berasal dari dana tabungan anggota dan diambil dari dana sosial yakni dana zakat, infaq, dan sedekah.

Sesuai dengan pemaparan penulis, *Qard{* al-H{asan Bil Hibah dalam sistem perbankan syari'ah tersebut merupakan pinjaman yang sesuai dengan ketentuan syari'ah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan, namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya. Dalam pembiayaan *Qard{* al-H{asan Bil Hibah di BMT UGT Sidogiri Capem Sepanjang peminjam dihimbau memberi imbalan atas jasa pinjaman yang diberikan BMT, berhubung peminjam memberi imbalan tersebut dengan sukarela dan tidak ditentukan besar jumlah imbalannya di awal akad maka hal ini diperbolehkan.